

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN
PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH

SUDIANTO

00380395

PEMBIMBING

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sudianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : Sudianto

NIM : 00380395

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI"**

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Hukum Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2004 M
25 Syawal 1425 H

Pembimbing I

(Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.)

NIP: 150 222 295

Budi Ruhiatudin, S.H, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sudioanto.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : Sudioanto

NIM : 00380395

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI"**

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Hukum Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2004 M
25 Syawal 1425 H

Pembimbing II



(Budi Ruhiatudin, S.H, M. Hum)

NIP: 150 300 640

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN
PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI**

Yang disusun oleh :

SUDIANTO

NIM : 00380395

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa 14 Dzulhijjah 1425 H / 25 Januari 2005 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Dzulhijjah 1425 H.
31 Januari 2005 M.



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H, M. Hum
NIP: 150 300 640

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Penguji II

Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 275 462

Motto

"If only science could be reached
by dream for that no life with stupidity"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kupersembahkan untuk orang-orang
yang kucintai: Bapa dan Umi, dan
kakak-kakakku yang tersayang:
Utang Supendi, Mulyadi, S.H,
Nani Suryani, S.Pd, serta Yayah
Yuliah Hasanah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkannya sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI”**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan yang cukup berat, akan tetapi berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Oman Fathurohman SW, M.Ag. Selaku pembimbing utama dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum. Selaku pembimbing dua yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyusun dalam menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, selaku pembantu Dekan I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M. Hum, selaku Penasehat Akademik yang dengan kerelaan dan kemurahan hatinya telah banyak memberikan motivasi dan solusi kepada penyusun selama menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Khairil Wahyuni, BE, selaku Manager PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi, yang telah banyak memberikan masukan serta informasi selama penyusun melakukan penelitian.
2. Yadi Setiady, selaku Asisten manager SDM & Administrasi yang telah memberikan informasi-informasi serta data-data sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Abu Khair, selaku Asisten manager pemasaran yang telah banyak memberikan masukan serta informasi lainnya selama penyusun melakukan penelitian.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penyusun ucapkan kepada:


1. Bapa dan Umi yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil juga selalu mendo'akan atas segala kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kakak-kakak penyusun yang telah ikut memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama memiliki semangat mujahid, mujtahid, dan mujaddid khususnya saudara Arfan Abdullah, Hakin Najili, Otang Tarlian, Sarno, Wandu Nurdiansyah, Asenk Al-Bantani, Firman Hidayat, Mardhani K, bersama merekalah penyusun selalu melakukan diskusi-diskusi tentang permasalahan-permasalahan perkuliahan termasuk skripsi ini.
4. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan TAE KWONDO Dojang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis hanya berharap semoga kebaikan mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi pembahasan maupun dari segi tata bahasanya, oleh karena itu penyusun terbuka atas segala saran dan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat membantu bagi yang memerlukannya.

Yogyakarta, 10 Desember 2004
27 Syawal 1425 H

Penyusun



(Sudianto)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI

SUDIANTO

ABSTRAK

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Hubungan hukum tercermin dalam hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak.

Hubungan hukum yang timbul antara PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik tunggal di Indonesia dan pelanggan sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan didasarkan pada perjanjian penyediaan tenaga listrik yang berbentuk perjanjian standar. Penyediaan tenaga listrik oleh PT. PLN dan pemanfaatannya oleh pelanggan mengikat dirinya untuk membayar rekening listrik dan untuk itu berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. PLN berkewajiban menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada pelanggan, yang mana untuk itu PT. PLN menerima pembayaran sejumlah uang dari pelanggan.

Sebagaimana penuturan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dicapai pokok masalah yaitu: 1). Apa hak-hak konsumen yang tertuang pada kontrak, 2). Apakah hak-hak konsumen dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN, 3). Apakah hak-hak konsumen yang tertuang dalam kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah, 4). Apakah pelayanan PT. PLN sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian evaluatif, dengan pendekatan normatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif dan deduktif sehingga tidak menggunakan model matematis dan rumus statistik.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa hak-hak konsumen yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik telah sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam hukum Islam, hanya saja dalam prakteknya masih ada beberapa prinsip yang tidak dilaksanakan dalam praktek perusahaan bisnis yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi. Seperti prinsip amanah dan prinsip keadilan. Sehingga menurut penelitian ini perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak demi terciptanya kegiatan mu'amalah yang harmonis dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas).
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك			ka

ك	kāf	k	'el
م	lam	l	'em
ن	mim	m	'en
و	nun	n	w
ه	wawu	w	ha
ء	ha'	h	apostrof
ي	hamzah	'	ye
	ya'	y	

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis *h*.

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	ā'yas
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM.....	22
A. Sekilas tentang Jual Beli dalam Hukum Islam.....	22
B. Ruang Lingkup Konsumen.....	38
C. Pengertian Hak	46
D. Hak-hak Konsumen.....	52
BAB III HUBUNGAN HUKUM PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN (KONSUMEN).....	58
A. Gambaran Umum PT. PLN (Persero).....	58
1. Sejarah Berdirinya PT. PLN	58
2. Misi dan Tujuan PT. PLN.....	65

3. Hak dan Kewajiban PT. PLN	66
4. Lapangan Usaha Ketenagalistrikan	70
5. Susunan Organisasi PT. PLN	72
B. Tinjauan terhadap Pelanggan sebagai Konsumen Ketenagalistrikan ..	74
1. Penggolongan Pelanggan Ketenagalistrikan	74
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Ketenagalistrikan	79
C. Deskripsi Pelayanan PT.PLN (Persero) Cab. Sukabumi.....	81
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI.....	85
A. Tinjauan terhadap Hak-hak Konsumen	85
B. Tinjauan terhadap Pelayanan PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	
Lampiran I TERJEMAHAN	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA	V
Lampiran III PEDOMAN WAWANCARA	VIII
Lampiran IV FORMULIR PERJANJIAN.....	IX
Lampiran V SURAT IZIN PENELITIAN.....	XI
Lampiran VI CURRICULUM VITAE.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan umum (*public service*) memang seras dengan berbagai masalah, apalagi wilayah jangkauannya yang sangat luas meliputi sektor *profit* maupun *non profit*.¹ Salah satu pelayanan umum yang bersifat *profit* adalah perusahaan energi listrik. Meskipun bersifat *profit*, perusahaan negara seperti PT. PLN (Persero) ini amat menguntungkan rakyat banyak. Tujuannya lebih banyak diarahkan pada usaha memakmurkan rakyat, hal ini dilakukan karena mengingat pentingnya penerangan bagi kehidupan manusia.

Peran energi listrik yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional adalah terutama juga untuk mendukung proses industrialisasi, dan juga berfungsi sebagai komoditi bahan baku dan komoditi bahan bakar, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup bangsa agar dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.² Atas dasar itulah, maka untuk sektor energi listrik sangat diperlukan penerangan dan pengembangan lebih lanjut dalam skala prioritas yang tinggi.

Dalam ketetapan MPR No. II/MPR-RI/1993 ditentukan bahwa pembangunan tenaga listrik perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat baik di

¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cet ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 179.

² Irwan Prayitno, "Pengelolaan Energi Nasional untuk Kemakmuran Rakyat Menuju Pasar Listrik Kompetisi", *Artikel*, hasil seminar PLN PJB I, 28 September, 2000. hlm. 1.

daerah perkotaan maupun pedesaan. Sehubungan dengan itu, perlu ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan mutu yang dapat diandalkan, serta tersedia secara merata dengan pelayanan yang semakin baik.

Harus diakui bahwa tenaga listrik saat ini merupakan sarana vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern, karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia berhubungan dengan listrik, misalnya kegiatan-kegiatan produksi pada industri-industri kecil, menengah, hingga industri-industri dengan skala besar. Selain itu berbagai kegiatan dan keperluan rumah tangga juga tidak bisa terlepas dari listrik apalagi dengan perkembangan IPTEK yang semakin besar di segala bidang yang mengakibatkan tenaga listrik tidak lagi sekedar untuk alat penerangan tetapi sudah meluas hingga ke berbagai produk industri yang memerlukan tenaga listrik sebagai penggerak. Dengan kata lain, listrik sudah dapat disejajarkan dengan sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan pokok manusia yang harus diutamakan pemenuhannya.

Jumlah masyarakat yang merupakan konsumen jasa listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun, jumlahnya pun semakin bertambah, tidak hanya dari masyarakat perkotaan saja tetapi juga masyarakat pedesaan seiring dengan pertumbuhan penduduknya yang semakin pesat. Hal ini mendorong masyarakat yang belum memiliki aliran listrik sendiri akan menghubungi perusahaan jasa listrik.

Perusahaan listrik yang ada di Indonesia telah diupayakan oleh pemerintah sampai ke pelosok-pelosok daerah pedesaan, dan PT. PLN Cab.

Sukabumi sebagai salah satu Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) tenaga listrik telah ikut ambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga listrik, khususnya untuk masyarakat di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Surade yang kebanyakan penduduknya sangat membutuhkan jasa penerangan.

Hanya saja di Kecamatan Surade, pemenuhan kebutuhan akan tenaga listrik kadangkala menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen, persoalan pelayanan PT. PLN terhadap konsumen merupakan masalah yang banyak mengundang perhatian masyarakat. Misalnya, sering terjadinya kasus pemadaman aliran listrik tanpa suatu alasan yang jelas, konsumen sebagai pelanggan merasa hak yang seharusnya diperoleh tidak terpenuhi dengan baik, padahal bila diperhitungkan berapa jumlah pembayaran dan kerusakan pada alat elektronik akibat seringnya pemadaman aliran listrik.³

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik sebenarnya telah ditetapkan secara sepihak oleh PLN sehingga merupakan suatu perjanjian standar atau kontrak baku.⁴ Dalam perjanjian standar, hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditentukan dalam surat perjanjian itu sehingga calon pelanggan jasa listrik tinggal mematuhi formulir tersebut yang sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ujang Supena salah satu penduduk di Kecamatan Surade selaku pengguna jasa listrik dari PT. PLN (persero) Cab. Sukabumi pada tanggal 12 April 2004.

⁴ Kontrak baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero). Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, cet ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

Konsumen atau pengguna jasa listrik sejak mengikatkan diri dengan PT. PLN, merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan PT. PLN yang mempunyai *bergaining power* yang lebih besar. Selain itu, konsumen yang dilanggar haknya atau dirugikan dari penyalahgunaan keadaan oleh PT. PLN, terkadang sulit mendapatkan ganti kerugian yang layak.⁵ Sebaliknya, PT. PLN lebih mudah mengharuskan konsumen yang telah melakukan kelalaian untuk membayar ganti rugi dengan ancaman pemutusan instalasi atau sambungan tenaga listrik,⁶ hal semacam ini jelas sangat merugikan pihak konsumen.

Luasnya jangkauan pelayanan umum menunjukkan betapa tidak mudahnya memberikan persepsi yang utuh terhadap pelayanan umum. Persepsi yang disampaikan konsumen bisa baik, cukup, atau buruk. Namun untuk menentukan persepsi demikian, diperlukan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik jasa/pelayanan yang bersangkutan serta produk hukum/perundang-undangan yang mengaturnya, dimana Pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan memperhatikan hak-hak mereka.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah

⁵ Para ahli hukum berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan adalah satu bentuk cacat kehendak. Salah satu sebab penyalahgunaan keadaan adalah adanya keunggulan ekonomis atau psikologis pada salah satu pihak. Lihat Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 68.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Acep Supriadi, salah satu pengguna jasa listrik dari PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi pada tanggal 13 April 2004.

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen.⁷

Pemerintah dengan inisiatifnya sendiri memang sudah menyerahkan pelayanan umum kepada konsumen, jauh sebelum upaya perlindungan konsumen ada, semua ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan memastikan konsumen dapat menggunakan fasilitas umum tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat, hanya saja sampai saat ini kenyataannya masih banyak konsumen yang belum memperoleh kepuasan dalam menggunakan pelayanan publik meskipun pemerintah telah berubah status menjadi penyedia jasa monopoli.⁸

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebenarnya merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan manusia. Hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah hubungan yang tidak seimbang di mana produsen mempunyai kebebasan tak terkendali dari usahanya dengan tujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya walaupun dapat merugikan konsumen. Sebaliknya hubungan keduanya harus berada dalam keseimbangan tertentu dalam pengertian demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman produsen semata.⁹

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 “*Tentang Perlindungan Konsumen*” (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm 2.

⁸ Indah Sukmaningsih, “Dimensi Pelayanan Publik dalam Masalah Perlindungan Konsumen”, *Lokakarya Hukum Perlindungan Konsumen bagi Dosen dan Praktisi Hukum*, (Jakarta: 1997), hlm. 1.

⁹ Muhammad dan Luqman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah: 2002), hlm. 104.

Sebenarnya ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial,¹⁰ kualitas keseimbangan penguasaan cakrawala bisnis islami dengan menyingkirkan struktur pasar yang eksploitatif maupun perilaku pengusaha yang mengambil hak-hak para konsumennya.

Banyaknya kasus pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap hak-hak konsumen, dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang berbuat curang dalam perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi yang bebas nilai, norma, bahkan norma agama, yang terpenting dalam sistem ekonomi kontemporer adalah penguasaan material untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang tahap berikutnya melahirkan budaya permisif, gaya hidup hedonistis, kemiskinan di tengah kemakmuran, yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan garis agama.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang sangat berlawanan, sebab mengandung nilai moral serta norma agama, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, sistem ekonomi Islam harus mengutamakan keadilan, kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia menyangkut pemenuhan hak manusia yang melakukan hubungan hukum dan tidak merugikannya.

¹⁰ Syed Nawab Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, Terjemahan. Husin Anis, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 101.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat diajukan pokok masalah untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Apa hak-hak konsumen yang tertuang dalam kontrak ?
2. Apakah hak-hak konsumen dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi ?
3. Apakah hak-hak konsumen yang tertuang dalam kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah ?
4. Apakah pelayanan PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi sesuai dengan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hak-hak konsumen pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak konsumen oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.
 - c. Untuk memperoleh pemaparan yang jelas menurut pandangan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.
 - d. Untuk mengetahui pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi menurut pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, dapat memberikan kontribusi pemikiran, serta pemahaman tentang hak-hak konsumen berdasarkan tinjauan hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam memandang pelayanan terhadap pelaksanaan hak-hak konsumen pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.
- b. Secara akademis, menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pustaka Islam pada khususnya, terutama dalam bidang hukum Islam yang berkaitan langsung dengan pelayanan umum masyarakat muslim.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun menguraikan secara singkat tentang hasil yang diperoleh dari penelusuran bahan kepustakaan (literatur) yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang diteliti.

Karya ilmiah yang ada hubungannya dengan hak-hak konsumen yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sepengetahuan penyusun sudah ada beberapa, hanya saja dalam penelitiannya masih dalam pembahasan secara umum yang mengambil sebagai bahan primernya adalah Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian yang penyusun buat lebih cenderung dititik beratkan pada permasalahan hak-hak konsumen dari pelayanan umum yang mengambil tempat penelitiannya pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.

Adapun karya ilmiah tersebut adalah skripsinya saudara Deni Burhanuddin, yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*¹¹, dan Skripsi saudari Ana Muti'ah, yang berjudul *Ketentuan Mengenai Periklanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 dan 20)*.¹²

Adapun untuk referensi buku yang berhubungan dengan hak-hak konsumen yang sifatnya umum adalah sebagaimana dalam buku karya Sudaryatmo yang berjudul *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, yang secara umum membahas masalah berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam persoalan iklan, listrik, perumahan, dan masalah bank.¹³ Karya Az. Nasution yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, buku ini memuat tentang pengertian, batasan, ruang lingkup konsumen, dan hukum perlindungan konsumen, serta sumber-sumber hukumnya.¹⁴ Karya Yusuf Shofie yang berjudul *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*,

¹¹ Deni Burhanuddin, "*Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Klujaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2003).

¹² Ana' Muti'ah, "*Ketentuan Mengenai Periklanan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 dan 20)*", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2003).

¹³ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonsia*, (Bandung: Citra Umbara, 1999).

¹⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 1999).

menjelaskan tentang berbagai aspek hukum konsumen dalam berbagai bidang seperti bank, asuransi, perumahan, listrik dan lain-lain.¹⁵ Karya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang berjudul *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, berbagai larangan bagi pelaku usaha khususnya tentang penggunaan klausula baku dalam formulir perjanjiannya, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen.¹⁶

Dalam wilayah hukum Islam, persoalan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang mengandung tipuan, curang, ketidakjelasan dan lain sebagainya, dalam kitab-kitab fiqh banyak diterangkan dalam bab jual beli yang lebih terinci masuk ke dalam sub bab jual beli yang tidak sah, batal, atau yang dilarang, karena itu bisa merugikan para pihak yang bersangkutan dalam kegiatan perdagangan.

Dalam al-Qur'an dan Hadis pun banyak memberi perintah dan larangan dalam jual beli melalui berbagai nasnya yang mengandung prinsip kerelaan dalam jual beli, artinya tanpa kerelaan adalah batal seperti jual beli yang mengandung paksaan, tipuan, ketidakjelasan dalam prosedur perjanjian, curang dan riba.

Dalam ekonomi Islam sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, menerangkan landasan moral yang dalam ekonomi Islam merupakan tuntutan

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka 2001)

¹⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam kegiatan perdagangan oleh pelaku usaha atau bertindak etis, syarat-syaratnya tidak boleh menipu, curang eksploitasi terhadap pihak lain.¹⁷

Disebutkan pula dalam buku karya Abdullah Siddiq yang berjudul *Inti Dasar Hukum Dagang menurut Islam*, menjelaskan bahwa cara berdagang menurut Islam adalah tidak boleh dengan berbuat curang, menipu dan hal-hal yang merugikan orang lain serta menjelaskan prinsip-prinsip dagang seperti jujur, kejelasan, memenuhi janji bila dilakukan oleh para pihak dapat memberikan keuntungan dan keberkahan dalam jual-beli.¹⁸

Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis Islam*, memaparkan bisnis yang sehat adalah bisnis yang bertumpu pada prinsip moral dagang seperti hal-hal yang menyangkut apa-apa yang boleh, tidak boleh yang baik dan tidak baik. Prilaku bisnis yang menguntungkan adalah prilaku yang sesuai dengan standar dan ukuran prilaku yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁹

Moral dagang disebutkan di dalam karya Hamzah Ya'kub yang berjudul *Etika Islam*, menyebutkan beberapa moral dagang seperti, jujur

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, cet ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1987) hlm. 10 dan 13.

¹⁸ Abdullah Siddiq, *Inti Dasar Hukum Dagang menurut Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 55.

¹⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 42

dalam berdagang (bisnis), menjual barang dan/atau jasa yang baik mutunya, menjual barang halal dan lain-lain.²⁰

Sistem ekonomi selalu mengacu kepada keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan tersebut adalah keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-I'ard*) dan publik (*'ām*), hak seorang individu dilaksanakan untuk kemaslahatan publik, dan pemenuhan hak konsumen merupakan suatu bentuk memberikan keseimbangan antara para pihak yang mengadakan hubungan hukum.²¹ Keadilan berarti memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya.²²

Demikian hasil dari penelusuran pustaka yang penyusun bisa dapatkan sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam diturunkan bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia baik kepentingan material, spiritual, individu, maupun kepentingan sosial. Dan memelihara kepentingan di atas merupakan dasar keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas maupun

²⁰ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam, Pembinaan Ahlaqul Karim: Suatu Pengantar*, cet. VII (Bandung: Diponegoro, 1996), hlm. 161.

²¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 39-40

²² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

menimpakan kerugian.²³ Syātibi membagi maqāsid atau masālih menjadi *daruri, hajji, dan tahsini*.²⁴

Daruri meliputi hal yang mesti ada dengan unsurnya: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan benda,²⁵ sedangkan *hajji* adalah apa yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menjungjung eksistensi kebutuhan primer.²⁶ Yang selanjutnya *tahsini* adalah menunjukkan apa yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang, menurut pertimbangan susila dan kesopanan.²⁷

Dalam memberi perlindungan terhadap harta, hukum Islam memberikan patokan dan peraturan umum atau norma dasar dalam mencari atau jalan memperoleh harta yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi, sebab dalam praktek perekonomian itu terdapat banyak aturan-aturan berupa haram, halal, baik, tidak baik yang harus ditaati.

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi, perikatan dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut:

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa. Ahmad Syatori, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 53.

²⁴ Imām Abī Ishaq Asy-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt* (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.), II: 8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Ushul Fiqh*, cet. ke-8, (Jakarta: Widjaya, 1981), hlm. 135.

Pertama, al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil;

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم²⁸

Kedua, al-Qur'an selalu memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji;

يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود²⁹

Ketiga, al-Qur'an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran;

ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض

مفسدين³⁰

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan mu'amalah menurut Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:³¹

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran;
2. Sedikit pembebanan;

²⁸ An-Nisā' (4): 29

²⁹ Al-Mā'idah (5): 1

³⁰ Hūd (11): 85

³¹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet ke-2, (Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991), hlm. 22-31.

3. Bertahap dalam menetapkan hukum;
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia; dan
5. Mewujudkan keadilan.

Selanjutnya Juhaya S. Praja mengemukakan, asas-asas yang harus dipenuhi dalam mu'amalat yang menyangkut harta, terutama perikatan dan jual beli adalah:³²

1. Asas *Taba'dulul mana'fi'*, yaitu segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terkait;
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja;
3. Asas suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak;
4. Asas '*Adāmul gurār*', yaitu bahwa setiap bentuk mu'amalah tidak ada unsur tipu daya;
5. Asas *al-Bīrr wa'al-Taqwa*;
6. Asas *musyārahah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.

Adapun hadis yang melarang jual beli yang mengandung curang penipuan adalah:

ليس منا من غشنا³³

³² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-1 (Bandung: Yayasan Piara: 1993) hlm 173-175.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak atau keduanya. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

لا ضرر ولا ضرارا³⁴

Bila salah satu pihak berbuat merugikan hak lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu, sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

الخروج بالضمن³⁵

Konsekuensi dari setiap akad, akibat hukumnya sangat jelas ditentukan pengaturannya oleh syari'at agama, hal itu untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan yang dapat merugikan hak yang lain seperti pemalsuan atau penipuan dan ketidak pastian yang akan merugikan salah satu pihak.

Seorang mukmin dituntut berbuat baik (ma'ruf) dan selalu berusaha secara halal dalam mu'amalah antar sesama, baik mu'amalah yang berobjek benda, jasa atau manfaat. Hal ini disyari'atkan oleh agama demi pemeliharaan daruriy keturunan dan hak milik, dan meninggalkan unsur garar yang akan merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

³³ Abi Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, as-Sunān as-Sagīr, "*Kitab al-Buyu*", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 482-483, hadis no 2016, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Hurairah.

³⁴ Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 132.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 155.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji serangkaian hipotesis dengan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah memperhitungkan kewajarannya, tentunya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta situasinya. Oleh karena pengertian metode penelitian punya pengertian luas biasanya perlu dijelaskan secara eksplisit dalam penyelidikan.³⁶

Oleh karena itu dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode untuk mendukung hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber data diambil secara langsung di lapangan. Sedangkan lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian evaluatif yaitu dengan cara menilai hak-hak konsumen yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi untuk kemudian dianalisis berdasarkan referensi hukum Islam.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *normatif*. Yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma-norma agama, yang dalam hal ini adalah prinsip-prinsip mu'amalah dalam hukum Islam. Pada aplikasinya seluruh data yang diperoleh diukur berdasarkan norma-norma

³⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: PT. Tarsito, 1985), hlm.

tersebut, yang selanjutnya dari hasil penelitian ini diketahui validitas pelayanan PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi terhadap hak-hak konsumen menurut standar hukum Islam.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, yang dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan hak-hak konsumen yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi. Observasi dilaksanakan selama 2 (dua) minggu, dengan perincian; satu minggu pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi dan satu minggu pada masyarakat di Kecamatan Surade sebagai konsumen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi guna memperoleh data secara langsung dari para pejabat PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi dan masyarakat Kec. Surade dengan tatap muka langsung di lapangan.

c. Studi dokumenter

Studi dokumenter adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian.³⁷ Dalam hal ini penyusun mengumpulkan dokumen-dokumen administratif yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan metode berfikir:

- a. Deduktif, yakni pola penalaran yang berpangkal pada kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian pada peristiwa khusus.³⁸ Dalam penyusunan ini dipaparkan secara definitif tentang hak-hak konsumen pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi, kemudian penyusun menganalisis dan meneruskan secara spesifik sesuai dengan pembahasan masalah. Kaitannya dengan penelitian ini penyusun menentukan norma-norma yang terdapat dalam prinsip-prinsip mu'amalah yang selanjutnya dijadikan standar guna menilai seluruh data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.
- b. Induktif, yakni pola penalaran yang berpangkal dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penelitian yang bersifat umum.³⁹ Dalam konteks ini penyusun menganalisis seluruh hak-hak konsumen pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi dan pelayanan PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi beserta seluruh objek penelitian terkait lainnya, yang

³⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995), hlm. 133.

³⁸ Sutrisno Hadi, *metodologi*, hlm. 36

³⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

kemudian ditentukan sebuah ketentuan-ketentuan umum sebagai penilaian pertama dalam penelitian ini. Yang selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip mu'amalah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi, ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan bab tersebut.

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab kedua, membahas tentang gambaran hak-hak konsumen dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli dalam hukum Islam, ruang lingkup konsumen, pengertian hak, dan hak-hak konsumen yang ada dalam hukum Islam. Pada bab dua ini merupakan bahan analisis untuk mengantarkan skripsi kepada tinjauan hak-hak konsumen menurut perspektif hukum Islam.

Kemudian bab ketiga, penyusun mendeskripsikan hubungan hukum PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi dengan pelanggan (konsumen), yang meliputi gambaran umum obyek yang akan diteliti yaitu dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi, tinjauan terhadap hak dan kewajiban

kedua belah pihak, tinjauan terhadap pelanggan sebagai konsumen ketenagalistrikan, dan deskripsi pelayanan PT. PLN (Persero), sehingga dapat diketahui hal-hal yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.

Pada bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap hak-hak konsumen, dengan analisisnya kepada tinjauan terhadap hak-hak konsumen, dan pelayanan oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.

Terakhir bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis bahasan di atas dan disampaikan beberapa saran dari hasil kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu. Maka, penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Surat perjanjian jual beli tenaga listrik memuat hak-hak konsumen yang diberikan oleh PT. PLN menyangkut (penyaluran energi listrik) sesuai dengan pembayaran jasa yang diperoleh oleh konsumen, yaitu; hak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik, hak mendapatkan pelayanan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik, hak memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar, hak mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila terjadi gangguan tenaga listrik, dan hak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PIUPTL (Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang ketentuannya dimuat dalam syarat-syarat khusus perjanjian jual beli tenaga listrik.
2. Berdasarkan penelitian yang penyusun laksanakan di lapangan, hak-hak konsumen yang tertuang dalam kontrak masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh organisasi PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi, karena pengontrolan terhadap pasilitas aliran tenaga listrik, seperti pengontrolan terhadap gardu-gardu penampungan tenaga listrik dan pasilitas lainnya

yang menunjang tersalurkannya energi listrik terhadap konsumen tidak dilakukan dengan baik.

3. Pengaturan yang ditawarkan mengenai hak-hak konsumen yang tercantum dalam kontrak telah sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah, dimana konsumen memperoleh hak untuk menikmati penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian yang layak, serta pelayanan yang baik dari usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewajibannya berupa pembayaran rekening listrik setiap bulan.
4. Berdasarkan penelitian di lapangan dan wawancara dengan masyarakat selaku konsumen, dapat disimpulkan bahwa hak-hak yang tertuang dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PLN. Oleh karena itu pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi masih jauh dari kesempurnaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan fakta tersebut pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi telah menyalahi prinsip-prinsip mu'amalah dalam hukum Islam. Karena secara jelas PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi diketahui tidak amanah dalam menjalankan praktek usahanya seperti yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip mu'amalah.

A. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. PLN (Persero) sebagai penyedia energi listrik dalam negeri hendaknya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen terutama menyangkut pengontrolan dan penyaluran aliran listrik bagi konsumen. Hal demikian agar pengelolaan energi listrik di masa sekarang dan masa akan datang mampu menjawab tantangan globalisasi yang menghendaki kualitas dan pelayanan yang baik, maka perlu adanya suatu ketentuan yang jelas agar dari segi produsen tidak terdapat yang menyebabkan terjadinya inefisiensi, mismanajemen, dan keluhan keluhan masyarakat.
2. Agar lebih menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan sebagai bentuk amanah dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebaiknya dalam surat perjanjian dicantumkan juga tentang pertanggung jawaban PT. PLN apabila dalam penyediaan tenaga listrik terdapat kesalahan akibat kelalaian atau kesalahan pengoperasian dan pengontrolan yang menyebabkan kerugian. Hal ini juga dapat dijadikan motivasi khususnya bagi PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi dalam meningkatkan mutu dan konsistensi pelayanan bagi pelanggannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an Defartemen Agama RI, 1983.

B. Kelompok al-Hadis.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Jawahir Sahih al-Bukhari*, Dar al-Ihya'I al-Ulum, t.t.

Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin al-Husain, *as-Sunan ash-Saghir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Matn Masykul al-Bukhari bi Hasyiyah as-Sanadi*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Sadir, t.t.

Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail, *Subul Salam* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Sadir, t.t.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafakat*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.

At-Tirmizi, al-*Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh.

Alimin, dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

-----, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.

- , *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: FH UII Press, 1993.
- Effendi, Mochtar, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Mukhtar, 1996.
- Fikri, 'Ali, *al-Mu'amalat al-Maddiyyah wa al-Adabiyyah*, 4 Juz, Kairo: Musthafa al-Bani al-Halbi wa Auladi, t.t.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa Husein Machnun, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerjemah M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad al-Assal, Ahmad, dan Ahmad Abdul Karim, Fathi, *Sistem Ekonomi Islam*, Penerjemah Ahmadi, dan Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN, 2004.
- Praja S. Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Yayasan Piara, 1993.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah, Membahas Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M.
- Shiddiq, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Menurut Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Taqy ad-Din, Muhammad Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yafie, 'Ali, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhawah*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhdi, Masjufuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8 Juz, cet. ke-3, Damascus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku lain.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4 Jilid, Jakarta: Inctiar Baru Van Hoeve, 1997.

Echols M. John, dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Fauroni, Luqman, dan Muhammad, *Visi al-Qur'an tentang Etika Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Nasution, Azis, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999.

Nawab Naqvi, Syed, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islam*, Terjemahan Anis, Husin, Bandung: Mizan, 1993.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Wachid Muhammad, Magfur, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Al-Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah Hafiduddin, Didin, Jakarta: Rabani Press, 1997.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: PT. Tarsito, 1985.

- Sulaiman, Abdul Muhsin, Thahir, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa, Sitanggal, Umar, Anshari, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Winardi, *Tiga Bahasa Inggris-Belanda-Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 1998.
- Widjaja, Gunawan, dan Yani, Ahmad, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

LAMPIRAN I

BAB I

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1	14	28	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."
2	14	29	"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."
3	14	30	"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan"
4	15	33	"Bukan dari golongan kami bagi orang yang menipu"
5	16	34	"Tidak boleh memadlaratkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimadlaratkan (orang lain)"
6	16	35	"Kharraj dengan jaminan"

BAB II

7	22	4	"Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar ijab kabul dari kedua belah pihak dengan cara yang diizinkan syara'.
8	23	5	"Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan penggantian yang dapat dibenarkan oleh syara'.
9	24	9	"Dan Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba"
10	24	10	"Sesungguhnya nabi SAW ditanya, pencaharian apa yang paling baik ? beliau menjawab, hasil karya seseorang dan jual beli yang mabrur"
11	24	11	"Sesungguhnya para pedagang di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan kecuali mereka yang bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik dan jujur"
12	25	12	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."
13	26	13	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan"
14	26	14	Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamr, bangkai, babi, dan patung-patung"
15	31	23	"Rasulallah SAW melarang jual beli dengan cara melempar dan seiap jual beli garar"
16	33	25	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

			memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah saling membunuh diantara kamu"
17	34	27	"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha Melihat."
18	35	29	"Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
19	43	50	"Barang siapa yang mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkan untuknya, dan jangan membiarkan harta itu sehingga (tidak) termakan oleh sedekah (zakat)"
20	46	54	"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman"
21	46	55	"Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik)..."
22	46	56	"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"
23	47	58	"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman"
24	47	59	"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"
25	47	60	"Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara' "
26	48	61	"Kemaslahatan yang diperoleh secara syara' "
27	48	62	"Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta" "Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya"
28	49	63	"Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum"
29	52	65	"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..."

30	53	66	"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan..."
31	53	67	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah saling membunuh di antara kamu. "
32	54	68	"Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat aib atau cacat"
33	55	73	"Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum putus transaksi. Jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan dengan jujur, maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu"
34	56	75	"Jika kamu melakukan jual beli, maka katakanlah tidak ada tipuan kemudian engkau boleh melakukan <i>khiyar</i> pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam"
35	56	77	"Barang siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya"
36	57	80	"Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat aib atau cacat"

BAB IV

37	85	2	"Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya"
39	86	3	"Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum"
40	89	9	"Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat aib atau cacat"
41	89	10	Tidak boleh memadlaratkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimadlaratkan (orang lain)
42	90	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

			suka diantara kamu...
43	91	12	“Kharraj dengan jaminan”
44	95	17	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
45	96	20	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al- Bukhari

Lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. Dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizbah al-Bukhari. Ia dikenal sebagai ahli dan periwayat hadis. Sejak kecil ia memiliki kelebihan dalam hafalan dan ingatan. Pada umur 10 Tahun ia belajar dengan ad-Dakhili. Pada usia 16 Tahun ia sudah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan-karangan ibn Mubaraq dan Waqi al-Jarrah. Hasil karangannya adalah al-Jami' ash-Sahih atau sahih Bukhari yang disusun sebagai hasil menemui 1080 guru di bidang hadis.

Imam Muslim

Lahir di Naisabur, Iran Tahun 202 H/ 875 M dan wafat di Naisabur, Iran Tahun 261 H/ 817 M. Ia adalah seorang ahli dan pengumpul hadis yang terkenal dari Naisabur. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, namun lebih populer dengan sebutan Imam Muslim.

Asy-Syatibi

Nama lengkapnya Ibrahim ibn Musa al-Lahmi al-Garnati dan lebih terkenal dengan sebutan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ia adalah seorang ahli ushul, mufassir, fiqh, bahasa, dan kalam. Ia meninggal dunia pada hari senin, 8 Sya'ban 790 H/ Agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karyanya al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah dan al-Itisam. Keduanya adalah kitab di bidang Ushul Fiqh.

Asjmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada Tanggal 10 Desember 1931. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Tahun 1981-1985. Beliau pernah menjabat sebagai wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Methode Penetapan Hukum, Pengantar kepada Ijtihad.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada Tanggal 21 November 1982 dengan jenjang belajar di Madrasah Salafiyah pesantren Termas Pelitang Tahun 1942/ 1943 dan Madrasah Mubalighin III Muhammadiyah di Yogyakarta (1945). Lalu melanjutkan belajar di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta (1952). Kemudian

Hasby Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Muhammad as-Shiddieqy. Beliau dilahirkan di Loh Sumaweh Aceh Utara pada Tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar agama Islam di Pondok Pesantren di Sumatera Utara selama 15 Tahun. Pada Tahun 1927 beliau belajar di sekolah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Semenjak Tahun 1950-1960 menjadi Dosen di PTAIN Yogyakarta. Tahun 1960-1970 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Tahun 1972 dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau meninggal dunia di rumah sakit Islam Jakarta pada Tanggal 9 Desember 1975. Karya beliau sangat banyak, yang paling menonjol adalah dalam bidang fiqh, sehingga beliau dianggap sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia.

Wahbah az-Zuhaily

Guru besar fiqh Islam dan ushul fiqh Fakultas Syari'ah pada Universitas Damsyik (Damascus).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak PT. PLN (Persero)

1. Kapan berdirinya PT. PLN sebagai badan hukum
2. Apa visi dan misi PT. PLN
3. Bagaimana struktur keorganisasian dan aktifitas PT. PLN
4. Apa saja lapangan usaha ketenagalistrikan
5. Sistem perjanjian apa yang diterapkan oleh PT. PLN
6. Bagaimana sistem pembayaran pada PT. PLN
7. Apakah ada keberatan atau tawar-menawar dari debitur terhadap perjanjian yang sudah baku
8. Apakah hak dan kewajiban PT. PLN
9. Apakah hak dan kewajiban konsumen
10. Berapa unit voltase yang dapat disalurkan dalam kurun waktu 1999-2004
11. Bagaimana sistem pengontrolan sambungan aliran listrik bagi konsumen
12. Bagaimana kualitas debitur dalam membayar pajak
13. Bagaimana cara penyelesaian kasus pemadaman aliran listrik
14. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh konsumen
15. Bagaimana reaksi dan komentar debitur ketika diancam dengan pemutusan aliran listrik

Wawancara dengan konsumen

1. Apa yang ibu/bapak rasakan setelah tersambungunya aliran listrik.
2. Sejauhmana epektifitas sambungan energi tenaga listrik dalam membantu peran masyarakat.
3. Bagaimana bentuk pelayanan PT. PLN kepada masyarakat
4. Apakah hak-hak masyarakat sudah terpenuhi secara layak atau tidak.
5. Bagaimana menurut ibu/bapak pelayanan yang diberikan PT. PLN selama ini.
6. Apakah pengontrolan sambungan energi tenaga listrik sering dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.
7. Apakah ibu/bapak mendapatkan ganti rugi akibat adanya pemadaman aliran listrik oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.

(Pelanggan Kecil < 200 kVA)

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DAYA.....VA

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun (.....-.....-.....), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Cabang (atau petugas yang diberi surat kuasa), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. PLN (Persero) berdasarkan surat kuasa No tanggal

Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA",

II. Nama : (Perorangan/ Badan atau Badan Hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang berdasarkan Akta Pendirian Badan atau Badan Hukum yang bersangkutan)

Dasar Hukum : Nomor, tanggal Akta dan Nama Notaris: *) Jika pihak kedua berupa badan (UD.CU). Nomor, tanggal, Akta dan Nama Notaris, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara No..... tanggal Tambahan Lembaran Negara No *) Jika pihak kedua berupa Badan Hukum (PT. Yayasan),

*) Coret jika pihak kedua berupa perorangan.

Alamat :

No KTP : *) Jika pihak kedua berupa perorangan
*) Coret jika pihak kedua berupa Badan/ Badan Hukum.

Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA",

Sepakat mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan daya tersambung sebesar..... VA, Tegangan..... Volt (batas deviasi tegangan maksimal 5 % di atas tegangan nominal dan 10 % di bawah tegangan, frekwensi 50 Hertz (batas deviasi frekwensi +/- 1 %), dan golongan Tarif....., yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA ke persil/ bangunan PIHAK KEDUA yang terletak di jalan kabupaten/ kotamadya..... untuk kepentingan..... dengan ketentuan sebagai berikut:

SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 1

Penyambungan aliran listrik akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA:

- a. Membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) kepada PIHAK PERTAMA, dan
- b. Instalasi rumah telah dipasang oleh Biro Teknik Listrik (BTL) yang terdaftar pada PIHAK PERTAMA atas biaya sendiri dari PIHAK KEDUA dan telah siap untuk diberi tegangan.

BIAYA PENYAMBUNGAN (BP)

Pasal 2

- (1) Biaya Penyambungan (BP) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a perjanjian ini adalah sebesar Rp..... (.....) harus dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Biaya Penyambungan (BP) tersebut ayat (1) Pasal ini belum termasuk bea materai yang menjadi beban PIHAK KEDUA.

UANG JAMINAN PELANGGAN (UJL)

Pasal 3

- (1) Uang Jaminan Pelanggan (UJL) sebagaimana dimaksud huruf a perjanjian ini adalah sebesar:VA x Rp.....= Rp.....,-
- (2) Uang Jaminan Pelanggan (UJL) tersebut ayat (1) Pasal ini bisa berubah dengan atau tanpa persetujuan PIHAK KEDUA disesuaikan dengan Tarif Dasar Tenaga Listrik yang berlaku apabila terjadi perubahan data langganan, perubahan Tarif Dasar Listrik dan penyelesaian tagihan susulan akibat adanya penertiban pemakaian tenaga listrik, tanpa perlu dibuatkan Amandemen.

BATAS KEPEMILIKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Peralatan listrik yang berupa Alat Pembatas dan Pengukur (APP) s/d jaringan distribusi menjadi milik dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Instalasi Rumah (IR) menjadi milik dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

HAK PIHAK PERTAMA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyediaan dan penyaluran tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Memasang Alat Pembatas dan Pengukur (APP) di persil/bangunan milik PIHAK KEDUA.
 - b. Memasuki atau melintasi di atas dan atau di bawah persil/bangunan PIHAK KEDUA dan menggunakannya untuk sementara waktu.
 - c. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan milik PIHAK KEDUA yang membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran tenaga listrik.
 - d. Memeriksa instalasi di tempat PIHAK KEDUA baik sebelum maupun sesudah mendapat penyaluran tenaga listrik maupun pemanfaatan tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA.
 - e. Menentukan sistem penyambungan pada instalasi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan penyaluran tenaga listrik tanpa pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebab kahar (*Force Majeure*)
 - b. Terjadi gangguan pada instalasi PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kegagalan operasi peralatan

- c. Terjadi suatu hal pada instalasi PIHAK PERTAMA atau instalasi PIHAK KEDUA yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dan/atau kepentingan dan keselamatan umum dan/ atau keselamatan jiwa manusia
 - d. Terjadi hal-hal yang dianggap membahayakan keamanan daerah dan/atau keamanan negara
 - e. Terdapat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan instalasi PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini
 - (4) PIHAK PERTAMA berhak atas biaya penyambungan (BP) yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan tenaga listrik dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan listrik PIHAK KEDUA selambat-lambatnya.....hari sesudah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban pada Pasal 2 dan 3 serta telah menyerahkan jaminan instalasi
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat pengumuman atau pemberitahuan bagi PIHAK KEDUA melalui Media Massa apabila penyaluran tenaga listrik perlu dihentikan karena suatu hal yang telah direncanakan, sekurang-kurangnya 3x24 jam sebelumnya
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan perbaikan/penggantian atas gangguan/kerusakan pada sambungan tenaga listrik dan/ atau APP dan/atau perlengkapan APP, setelah ada laporan dari PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas informasi dan penjelasan mengenai hal-hak yang berkaitan dengan perjanjian ini
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pelayanan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu sesuai dengan yang diperjanjikan, kecuali apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) perjanjian ini
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pelayanan perbaikan terhadap gangguan atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan
- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3x24 jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bila penghentian penyaluran tenaga listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) perjanjian ini
- (5) PIHAK KEDUA berhak atas pengembalian uang jaminan langganan (UJL) setelah diperhitungkan dengan tagihan rekening listrik dan tagihan-tagihan lain PIHAK KEDUA yang belum dilunasi apabila perjanjian ini berakhir karena sebab apapun

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA wajib tunduk pada ketentuan tentang persyaratan penyambungan tenaga listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang Tarif Dasar Listrik dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat yang aman untuk pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan haknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 perjanjian ini
- (4) PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi milik PIHAK PERTAMA yang terpasang di persil dan/ atau bangunan pihak kedua agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ditemukan kelainan atau kerusakan

PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK BULANAN

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar harga jual tenaga listrik yang tercantum dalam rekening listrik setiap bulan sesuai tagihan PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal.....*)......kecuali apabila tanggal.....jatuh pada hari minggu/ hari libur resmi, maka pembayaran diundur sampai dengan hari kerja berikutnya, di tempat pembayaran PIHAK PERTAMA, yang telah ditentukan
- (2) Rekening untuk pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PIHAK PERTAMA antara tanggal.....sampai dengan tanggal.....tiap-tiap bulan.
- (3) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bisa berubah dengan atau tanpa persetujuan PIHAK KEDUA disesuaikan Tarif Dasar Listrik yang berlaku tanpa perlu dibuatkan Amandemen
- (4) PIHAK KEDUA membayar rekening listrik sesuai dengan pemakaian yang terukur dalam alat pengukur milik PIHAK PERTAMA di kasi PIHAK KEDUA. Kelebihan dan/ atau kekurangan pembayaran oleh pihak KEDUA akan diperhitungkan oleh kedua belah pihak untuk menyesuaikan dengan pemakaian yang sebenarnya.
★) *Dimajukan 3 (tiga) hari dari batas waktu akhir untuk melaksanakan somasi/peringatan yang tertera dalam rekening.*

SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING BULANAN

Pasal 10

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) perjanjian ini, PIHAK KEDUA mendapat surat pemberitahuan pemutusan sementara dari PIHAK PERTAMA dan dikenai biaya keterlambatan sesuai dengan Tarif Dasar Listrik yang berlaku untuk setiap bulan keterlambatan dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, tanpa perlu dibuatkan Amandemen/Addendum
- (2) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah semua rekening listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA

- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan yang terhutang berikut biaya keterlambatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan sementara, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan keputusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA yang terpasang pada persil/ bangunan PIHAK KEDUA
- (4) Pengambilan sebagian atau seluruh instalasi listrik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA atau ahli warisnya untuk melunasi semua rekening listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya setelah diperhitungkan dengan Uang Jaminan Langganan yang ada
- (5) Penyaluran kembali tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA yang diputus rampung sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diperlakukan sebagai sambungan baru dan hanya akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA melunasi Biaya Penyambungan baru dan Uang Jaminan Langganan sesuai ketentuan yang berlaku serta diwajibkan terlebih dahulu melunasi tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini

PENGUKURAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 11

Apabila ditemukan kesalahan dalam pengukuran pemakaian tenaga listrik yang disebabkan masalah teknis yang mengakibatkan berkurangnya energi listrik terukur, maka PIHAK KEDUA bersedia membayar tagihan kekurangan pembayaran yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebesar selisih pembayaran energi listrik yang belum terukur tersebut dan perhitungannya sesuai dengan temuan kesalahan pada meter pengukur tersebut

PERALIHAN BANGUNAN PERSIL PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK LAIN

Pasal 12

- (1) Apabila PIHAK KEDUA menyewakan bangunan/persil beserta sambungan tenaga listrik kepada PIHAK LAIN, maka segala akibat hukum yang timbul termasuk kewajiban membayar biaya/tunggakan biaya dimaksud pada Pasal 9 perjanjian ini sebagai akibat sewa-menyewa tersebut, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mengalihkan kepemilikan atas bangunan/persil beserta sambungan tenaga listrik kepada PIHAK LAIN, baik karena jual beli maupun sebab-sebab lain, PIHAK KEDUA wajib melaporkan peralihan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal peralihan untuk dilakukan balik nama kepemilikan yang baru
- (3) Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan pemilik baru

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 13

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menjual dan atau memberikan tenaga listrik yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK LAIN** di luar bangunan/persil **PIHAK KEDUA** tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan cara dan dalih apapun dilarang merusak/atau merubah peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sendiri maupun oleh orang lain
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang memakai tenaga listrik selain peruntukan sesuai dengan perjanjian ini
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang memindah-mindahkan peralatan listrik **PIHAK PERTAMA** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**
- (5) Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan (4) Pasal ini dilanggar, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus penyaluran tenaga listrik/menghentikan perjanjian jual beli tenaga listrik ini secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** wajib membayar tagihan susulan yang diajukan **PIHAK PERTAMA**

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 14

Dalam hal terjadi pemutusan rampung/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (5) perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, sehingga pemutusan rampung/pemutusan perjanjian dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim Pengadilan

AMANDEMEN/ADDENDUM

Pasal 15

Segala ketentuan yang belum/kurang diatur dalam perjanjian ini dapat dibuatkan Amandemen/Addendum dengan persetujuan kedua belah pihak

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT

Pasal 16

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 13 perjanjian ini, apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Pengadilan Negeri.....

**MASA BERLAKU PERJANJIAN,
Pasal 17**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan memperhatikan tata cara dan jangka waktu pengakhiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (5) perjanjian ini

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
PT. PLN (PERSERO)

Jabatan penanda tangan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEFARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Tlp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.9/2015/2004
Lam. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq . Ka. Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi dengan judul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN
PADA PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI.
Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan
REKOMONDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Sudianto
NIM : 00380395
Semester : IX
Jurusan : Mu'amalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut:

1. PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi
2. Konsumen selaku pengguna jasa penerangan dari PLN

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya Mulai : 27 September 2004 S/d.30 Oktober 2004
Dengan Dosen pembimbing : 1. Drs. Oman Faturahman SW, M.Ag
2. Budi Ruhiyatudin, S.H, M. Hum

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. H. Malik Madany. M.A.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan kalijaga (sbg. Laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 217, 213 247) Fax : (0274) 586712

Nomor : 070/ 3263
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 17-09-2004
Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Barat c/o Ka. Bakesbanglinmas
di

BANDUNG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah-IAIN "SUKA" Yk
No. : IN/I/DS/PP.9/2075/2004
Tanggal : September 2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : SUDIANTO
No. Mhs. : 00380395
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA
PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI

Lokasi : Propinsi Jawa Barat
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat
Kemudian harap meniadakan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
a. Kepala Bidang Pengendalian



IR. NANNING SUWANDI
490 022 448

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-IAIN "SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

**Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
BANDUNG**

Kode Pos 40121

Sifat : Bandung, 23 September 2004

Derajat :

Nomor : 070.3/1513 Kepada Yth.

Lampiran : Bupati Sukabumi Up.ka Kantor

Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset Kosbang dan Linmas,

di

SUKABUMI.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 17 September 2004
Nomor 070/0203 dari Kepala BAPEDA Propinsi DIY.

kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

Nama : SUDIANTO.

Alamat : Jl. Raya Surado No.13 05/07 Duren Sukarya Sukabumi

Pekerjaan : Mahasiswa.

Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 17 September 2004

s/d 27 Desember 2004 dengan judul / masalah :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA

PT. PLN (PERSERO) CAB. SUKABUMI

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

An. GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Badan Kesbang dan Linmas

u.b.

Kepala Badan Kesbang dan Linmas,



AMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Pemerintahan Setda Jabar.

2. Kepala BapEDA Jabar.

3. Kepala BAPEDA Propinsi DIY.

4. Badan Pak. Djur. 'ah IMIN Sunan Kalijaga Yk.

yang bersangkutan.

DR. HENDJANG NAFFANDI, MSi
NIP. 010 202 303



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KANTOR KESBANG DAN LINMAS

Jl. Siliwangi No. 10 Telp. (0266) 433674 Palabuhanratu

Palabuhanratu, 04 Oktober 2004

Nomor : 070.1/155/KL/2004
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada :
Yth. PIMPINAN PT PLN PESERO
CABANG SUKABUMI

di - PALA BUHAN RATU.

Memperhatikan Surat dari **BADAN KESBANG DAN LINMAS DAERAH JAWA-BARAT**
Nomor : 070.3/1513 tanggal 23 September 2004

Dengan ini tidak berkeberatan kepada :

Nama : **SUDIANTO**
Alamat : **Jalan Raya Surade No.13 05/02 Desa Swakarya
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.**
Pekerjaan : **Mahasiswa Univ. Islam Negeri Fak Syari'ah**
Untuk menyelenggarakan : **Penelitian judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK-HAK KONSUMEN PADA PT. PLN (PESERO) CAB-
SUKABUMI".**
Tempat : **Kantor PLN Cabang Sukabumi**
Peserta : -
Tanggal / Waktu : **04 Oktober 2004 s/d 27 Desember 2004**
Penanggungjawab : **Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogya-
Karta.**

Demikian Surat pemberitahuan **Ijin Penelitian** kami
keluarkan dengan ketentuan apabila dipergunakan diluar hal tersebut diatas dinyata-
kan tidak berlaku.

An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN SUKABUMI
KASUBAG TATA USAHA ,



[Signature]
Drs. BUDIANTO

NIP.480 116 246.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Dekan Fak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Muspika Palabuhanratu.

SURAT-KETERANGAN

No.085.Skt/070/APJSMI/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini P.H. Manajer PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sukabumi, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta:

N a m a : SUDIANTO
No Mahasiswa : 00380395
Jurusan : MUAMALAH

Telah selesai melaksanakan praktek kerja/riset di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sukabumi. Data dan penjelasan yang diberikan semata-mata hanya untuk menyusun Karya Ilmiah/Skripsi, dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan yang menyimpang dari pokok tujuannya.

Kepada yang bersangkutan sesuai dengan persetujuan agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar hasil Skripsi/Laporan kepada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Sukabumi.

Demikian harap maklum hendaknya.

Sukabumi, 29 November 2004

PT. PLN (PERSERO)
ASISTEN SDM & Administrasi
**AREA PELAYANAN
DAN JARINGAN
SUKABUMI**
Meris
Yadi Setiadi



PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT CABANG SUKABUMI

SURAT TAMU

1. Nama : Sudianto
2. Alamat : yogyakarta
3. Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa. UIN
4. Ingin bertemu dengan : Sekum
5. Dengan /tanpa perjanjian :
6. Perihal : penelitian skripsi

05/oktober 2021

Tanda tangan
Tamu,

CATATAN PETUGAS PENERANGAN	
Datang jam	: <u>08.40.</u>
parap	: <u>[Signature]</u>
CATATAN PEGAWAI YANG DITEMUI	
Pulang jam	: <u></u>
parap	: <u></u>

[Signature]

Setelah selesai harap surat ini dikembalikan kepada petugas penerangan.

CURRICULUM VITAE

Data diri

Nama : Sudianto
Tempat Tgl Lahir : Sukabumi 12 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jl. Bimokurdo No. 30 A Sapen Yogyakarta 55221

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Abas Shobandi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Johannah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Sekarang : Jl Raya Surade No. 13 RT 05/02 Kec. Surade
Desa Swakarya Kab. Sukabumi 43179

Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Surade III : 1987-1993
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bandung Jawa Barat : 1993-1996
3. Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Al-Basyariyah
Bandung Jawa Barat : 1996-1999
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2000-2005

Selama duduk di bangku kuliah, penyusun aktif di ekstra maupun intra kampus. Di ekstra kampus Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Basyariyah (IKAPA), Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bandung (KPMB). Sedangkan di intra kampus UKM TAE KWONDO Dojang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.